

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai sebuah negara yang lahir pada abad ke-20, mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan (*consensus*) bangsa Indonesia sejak UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia ditetapkan. Kesepakatan inilah yang pada perkembangannya menjelma menjadi cita-cita bersama yang biasa juga disebut falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau kalimatun sawa diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.¹

Hukum sebagai salah satu bagian penting dari negara memiliki banyak klasifikasi hukum seperti hukum pidana hukum perdata hukum tata negara dan hukum administrasi negara sehingga setiap masalah hukum yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan dengan klasifikasi hukum dan Ketentuan hukum yang mengatur.

Kehidupan masyarakat saat ini semakin kompleks dan diperlukan penegakan hukum dan keadilan untuk mencapai rasa keadilan masyarakat. Karena figure seorang hakim melalui putusan sangat penting karena pada dasarnya hakim menggunakan kewenangan hukum untuk menjalankan peradilan yang adil dan wajar serta mengambil keputusan dengan pertimbangan yang paling matang

¹ Ridlwan Zulkarnain, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012*, ISSN 1978-5186, hal, 141

Masalah seperti ini tidak dapat dipandang secara sederhana sebab persoalannya justru sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik secara yuridis, sosilogis maupun filosofis.

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberikan keputusan dalam setiap perkara dan atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari pelaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.² Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.³ Adapun pengertian dari mengadili yaitu suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di dalam sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁴

Namun, nyatanya masih terdapat disparitas pidana yang terjadi sekarang ini memberikan sebuah pertanyaan tersendiri bahwa apakah hakim atau pengadilan telah melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum serta keadilan secara tepat. Dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara yuridis formal, disparitas pidana merupakan suatu

² Lilis Rasjidi dan Ira. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal 93-94

³ Pasal 1 butir 9, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴ Pasal 1 butir 10, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

kondisi yang tidak dianggap tidak melanggar hukum. Penjatuhan sanksi pidana merupakan suatu hal yang wajar diberikan kepada pelaku tindak pidana. Hanya saja masalah timbul jika terhadap para pelaku tindak pidana sejenis dijatuhkan hukuman yang berbeda sehingga menimbulkan anggapan bahwa pengadilan telah berlaku tidak adil dalam penegakan hukum.

Dalam dunia hukum terjadinya perbedaan yang nampak dalam proses penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku dalam perkara yang sama atau berkarakter sama, disebut disparitas pidana. Menurut pemikiran Molly Cheang dalam bukunya "*Disparity of Sentencing*", disparitas pidana (*disparity of sentencing*) merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (offences of comparable seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas⁵.

Mengenai Disparitas dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (criminal justice system) maka penjatuhan pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam pemidanaan mempunyai konsekuensi yang luas. Baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang "*kontroversial*", sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relative tergantung dimana kita memandangnya⁶.

⁵ Ardiansyah, I.(2017).*Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum Respublica,17(1),76-101

⁶ Muladi dan Barda Nawawi, (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT.Alumni,Bandung, hal. 52

Disparitas putusan, nampaknya juga terkait dengan kecenderungan pola pikir hakim dan tidak dapat dilepaskan dari sistem pengetahuan yang dimiliki hakim dan kemudian dari sistem pengetahuan yang dimilikinya itu menentukan corak atau karakter pemikirannya. Pola pikir yang bercorak positivistik atau non positivistik pada tataran praktisnya melahirkan kecenderungan hakim yang berbeda dalam melakukan pemaknaan atau penafsiran hukum dalam memutuskan perkara.⁷

Disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan *“correction administration”*. Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban *“the judicial caprice”*, akan menjadi terpidana yang tidak dihargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan.⁸ dari sini akan nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi dari pada kegagalan suatu system untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.

Adapun Disparitas amar putusan terhadap 2 Kasus, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak pidana pembunuhan Berencana

	Putusan PN.Tpg Nomor 406/Pid.B/2010/PN.Tpi	Putusan PN.Tpg Nomor 51/Pid.B/2022/PN.Tpg
--	--	---

⁷ Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2014). *Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi dan Implikasi”* Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hal.12

⁸ Muladi dan Barda Nawawi .Op.Cit, hal 54

	Putusan PN.Tpg Nomor 406/Pid.B/2010/PN.Tpi	Putusan PN.Tpg Nomor 51/Pid.B/2022/PN.Tpg
Terdakwa	Darwis Als Wis Bin Marzuki	Ariansyah Als Adi Kuntet Bin Badri
Pasal digunakan	340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
Pidan penjara	18 (Delapan Belas) Tahun	Seumur Hidup
Pertimbangan hakim	<p>- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 K.U.H.Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;</p> <p>- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah selayak dan seadilnya pula terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya itu serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu terdakwa</p>	<p>- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 K.U.H.Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;</p> <p>- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Primair telah terpenuhi dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa</p>

	Putusan PN.Tpg Nomor 406/Pid.B/2010/PN.Tpi	Putusan PN.Tpg Nomor 51/Pid.B/2022/PN.Tpg
	melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya	harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair

Sumber: Olahan Penelitian, 2023

Tabel.1.2 Hal yang memberatkan dan hal yang meringankan

Nomor Putusan	Hal Yang Memberatkan	Hal yang Meringankan
406/Pid.B/2010/PN.Tpg	<ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa tidak dapat mengendalikan rasa emosi dan amarahnya sehingga tega membunuh korban rikky dan korban Nurul; - Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban rikky dan Nurul meninggal dunia; - Terdakwa melarikan diri selama beberapa tahun; 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak -

Nomor Putusan	Hal Yang Memberatkan	Hal yang Meringankan
51/Pid.B/2022/PN.TPg	- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadis; - Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang berkepanjangan bagi keluarga korban; - Korban kehilangan nyawa dan juga harta;	- Tidak ada

Sumber: Olahan Penelitian, 2023

Disparitas putusan hakim terlihat pada dua putusan yang dijadikan objek utama dalam penelitian ini, yang terdapat di dalam Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan kasus yang sama yakni pembunuhan berencana. Putusan yang pertama adalah Putusan Nomor 406/Pid.B/2010/PN.Tpg dengan Terdakwa yang bernama Darwis Als Wis Bin Marzuki yang berusia 47 tahun, dan Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN.Tpg dengan Terdakwa yang bernama Ariansyah als Adi Kuntet Bin Badri yang berusia 46 tahun, dengan pasal yang diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut yaitu Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1. Adapun bunyi Pasal 340 KUHP yakni, "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."⁹

Unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP adalah:

1. Barangsiapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah *Naturlijk person*, yaitu manusia.

⁹ Pasal 340, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundangundangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif).
3. Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya.

Karena putusan pengadilan negeri tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai terjadinya disparitas hakim pada tindak pidana yakni pembunuhan berencana, dan penerapan pada Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan juga unsur- unsur yang terkait pada tindak pidananya terpenuhi semua, namun putusan hakim yang memutus masing-masing perkara mereka berbeda jauh.

Jika kita lihat lebih jauh, Apakah sudah tepat dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang kemudian meyebabkan adanya disparitas pidana dan permasalahan lain yang muncul ialah faktor-faktor saja yang mempengaruhi adanya disparitas pidana tersebut. Hal ini yang membuat peneliti sangat tertarik untuk mengkaji dengan melihat dari fenomena hukum yaitu disparitas pidana, hal ini akan dipaparkan dalam bentuk penelitian ini dengan judul ” Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A 406/Pid.B/2010/PN.Tpg Dan 51/Pid.B/2022/PN.Tpg).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Disparitas Pidana Pembunuhan Berencana Putusan Nomor 406/Pid.B/2010/PN.Tpg dan Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/Pn.Tpg?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami mengenai faktor-faktor yang menjadi Pertimbangan hakim dalam Disparitas Pidana Pembunuhan Berencana Putusan Nomor: 406/Pid.B/2010/PN.Tpg. dan Putusan Nomor : 51/Pid.B /2022/PN.Tpi

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian, bagi kepentingan, pengembangan program dan ilmu pengetahuan. Manfaat Penelitian merupakan bentuk pernyataan tentang kemungkinan kontribusi hasil penelitian secara teoritis dan praktis.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini yakni untuk memperluas dan menambah pengetahuan penulis dan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan keilmuan hukurn pidana dalam hal ini yang berkaitan dengan pembunuhan berencana serta sebagai acuan terhadap penelitian sejenis

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi masyarakat Adanya sanksi yang tegas sebagai pembelajaran untuk masyarakat tentang pembunuhan yang direncana, sehingga hal ini harus dilakukan dengan pertimbangan agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.
- b. Manfaat bagi akademisi, penelitian ini dapat memperkaya kepustakaan, pendidikan memberikan bantuan yang bermanfaat bagi perkembangan hukum, dan memberikan masukan bagi pihak yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini.

